

**KELEMBAGAAN SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SNI ISO 37001  
TERKAIT SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN**  
*Institutional of Accreditation and Certification of SNI ISO 37001 Regarding Anti-Bribery  
Management System*

**Suprpto dan Reza Lukiawan**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional  
Gedung 1 BPPT, Lantai 12, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia  
e-mail: suprpto@bsn.go.id

Diterima: 5 September 2017, Direvisi: 4 Desember 2017, Disetujui: 6 Desember 2017

**Abstrak**

Di Indonesia hampir setiap hari kasus suap mencuat ke permukaan. Memperhatikan kondisi korupsi, khususnya penyuapan di Indonesia, Presiden RI pada tanggal 22 September 2016 telah menetapkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Pada akhir tahun 2016, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar internasional ISO 37001:2016 menjadi SNI ISO 37001:2016. Masalahnya adalah bagaimana kelembagaan sistem akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat direalisasikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi institusi yang berwenang sebagai regulator, penyetap SNI, badan akreditasi, dan lembaga sertifikasi penerbit sertifikat; Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka, survei dan wawancara 13 responden institusi (lembaga negara, Kementerian, LPNK, dan non-pemerintah) di Jakarta, dan diskusi (*Forum Group Discussion/FGD*) Diperoleh hasil: (a) 44% responden menghendaki pembinaan, pengaturan/pengawasan (regulator) dilakukan secara terpusat dan 50% secara desentralisasi; (b) 88% responden sangat setuju, 12% setuju dengan catatan, serta tidak ada yang berkeberatan bila BSN menetapkan SNI; (c) 73% responden sangat setuju, 20% setuju dengan catatan, serta 7% tidak setuju bila Komite Akreditasi Nasional (KAN) menjadi badan akreditasi lembaga sertifikasi manajemen anti penyuapan (LSMAP); (d) 33% responden menghendaki skema atau penetapan lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan (LSMAP) bersifat terbuka, 47% tertutup, dan 20 % aspirasi lainnya.

**Kata kunci:** anti penyuapan, regulator, BSN, KAN, lembaga sertifikasi.

**Abstract**

*Bribery cases take place almost every day in Indonesia. Based on the conditions of corruption, especially bribery in Indonesia, the President of the Republic of Indonesia on 22 September 2016 has stipulated Presidential Instruction No. 10 of 2016 on Action of Corruption Prevention and Eradication of 2016 and 2017. By the end of 2016, the National Standardization Agency (BSN) has adopted International standard ISO 37001: 2016 to SNI ISO 37001: 2016. The problem is how the institutional of accreditation and certification system of SNI ISO 37001: 2016 regarding Anti-Bribery Management System can be realized in Indonesia. This study aims to identify the authorized institutions as regulators, SNI settlers, accreditation bodies, and certification issuers of certificates The study used qualitative descriptive analysis method. Method using for collecting data are: literature study, survey and interview of 13 respondent in Jakarta, and Forum Group Discussion/FGD. The results are as follows: (a) 44% of respondents require coaching, arrangements/regulators are centralized and 50% decentralized; (b) 88% of respondents strongly agree, 12% agree with the note, and no objections if BSN determines SNI; (c) 73% of respondents strongly agree, 20% agree with the note, and 7% disagree if National Accreditation Committee (KAN) becomes accreditation body for anti-bribery management certification institute (LSMAP); (d) 33% of respondents wanted the scheme or establishment of an anti-bribery management system certification body (LSMAP) to be open, 47% closed, and 20% other aspirations.*

**Keywords:** anti bribery, regulator, BSN, KAN, certification body.

**1. PENDAHULUAN**

Penyuapan merupakan fenomena yang mendunia, terjadi di negara-negara maju, sedang berkembang, dan kurang berkembang. Hal ini menimbulkan perhatian yang serius di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral,

mengacaukan tata kelola pemerintah dan non-pemerintah yang baik. Hal ini akan mengikis keadilan dan menghambat pengentasan kemiskinan. Disamping itu juga meningkatkan biaya melakukan bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi komersial, meningkatkan biaya barang dan jasa,

mengurangi mutu produk dan jasa, yang mengarah pada merusak kepercayaan institusi dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar.

Banyak negara telah berupaya memberantas aksi penyuapan melalui hukum di masing-masing negara. Di Indonesia diperoleh data kasus tindak pidana penyuapan berturut-turut pada tahun 2009 sebanyak 12 kasus, tahun 2010 sebanyak 19 kasus, tahun 2011 sebanyak 25 kasus, tahun 2012 sebanyak 34 kasus, tahun 2013 sebanyak 50 kasus, tahun 2014 sebanyak 20 kasus, tahun 2015 sebanyak 38 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 69 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2016).

Dari aspek hukum, penyuapan merupakan pelanggaran bagi individu yang terlibat, dan terdapat kecenderungan peningkatan yang membuat organisasi dan individu bertanggung jawab dalam kasus penyuapan. Namun, hukum itu sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, organisasi pemerintah maupun non pemerintah mempunyai tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan. Hal ini dapat dicapai melalui sistem manajemen anti penyuapan dan melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan.

Memperhatikan kondisi korupsi, khususnya penyuapan di Indonesia, Presiden RI pada tanggal 22 September 2016 telah menetapkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. salah satu kebijakan yang diambil adalah memberi tanggung jawab kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi. sebagai kriteria keberhasilan tugas BSN, yaitu terselesainya standar internasional serupa *International Organization for Standardization* (ISO) 37001 untuk sektor swasta dan Pemerintah di akhir tahun 2016.

Ukuran keberhasilan BSN, yaitu: (1) tersusunnya kajian mengenai *draft* ISO 37001; dan (2) ikut sertanya BSN ke dalam Komite ISO. Tugas tersebut perlu dilaksanakan bersama dengan instansi terkait, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/ Bappenas); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/LPNK lainnya.

Saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK yang secara hukum mempunyai wewenang khusus. Adanya standar SNI ISO 37001 ini diharapkan mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan yang merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Penerapannya perlu didukung dengan sistem kelembagaan mengenai akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, sehingga sertifikasi dapat direalisasikan di Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana kelembagaan sistem akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat direalisasikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi institusi yang berwenang sebagai regulator, penyetor SNI, badan akreditasi, dan lembaga sertifikasi penerbit sertifikat.

Organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang dikelola dengan baik diharapkan mempunyai kebijakan kepatuhan yang didukung oleh sistem manajemen yang sesuai untuk membantu pemenuhan kepatuhan hukum dan komitmen terhadap integritas. Kebijakan anti penyuapan merupakan komponen dari kebijakan kepatuhan secara keseluruhan. Kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen pendukung membantu organisasi untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko dan kerugian yang disebabkan penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam transaksi bisnis, dan meningkatkan reputasi organisasi tersebut.

ISO telah mempublikasikan ISO 37001:2016 - *Anti bribery management systems – Requirements with guidance for use* (Sistem manajemen anti-penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan) untuk membantu organisasi memerangi suap dan mempromosikan budaya bisnis yang etis. ISO 37001 *Anti bribery management systems – Requirements with guidance for use* menetapkan serangkaian langkah untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan. ISO 37001 dapat digunakan oleh setiap organisasi, besar atau kecil, baik di sektor publik, swasta atau yayasan. ISO 37001 merupakan alat yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan sifat organisasi dan risiko suap yang dihadapinya. Pada akhir tahun 2016, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi ISO 37001:2016 menjadi SNI ISO 37001:2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian Kelembagaan akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan –

Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, mengingatkan banyak permasalahan suap yang diduga karena sistem manajemen yang diterapkan di instansi pemerintah maupun non pemerintah belum mengakomodasi aspek resiko suap.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.

Definisi menurut *Asian Development Bank (ADB)*, *corruption is the abuse of public or private office for personal gain. Corrupt practice, which is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, anything of value to improperly influence the actions of another party (ADB 2006)*. (Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik atau swasta demi kepentingan pribadi. Praktek korupsi, merupakan penawaran, pemberian, penerima-an, atau permintaan, secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pihak lain dengan tidak benar).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa "korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara.

### 2.2 Model-Model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Beberapa model atau bentuk korupsi antara lain: (a) Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang; (b) *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu; (c) *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu; (d) *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional; dan (e) Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*Abuse of Power*).

### 2.3 Definisi Kelembagaan

Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Menurut Ostrom (1986), kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan

organisasi. Menurut Djogo (2003), kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

#### 2.4 Skema Penilaian Kesesuaian

Skema penilaian kesesuaian adalah sistem penilaian kesesuaian yang terkait dengan suatu obyek penilaian kesesuaian tertentu, dimana diterapkan persyaratan acuan, aturan dan prosedur tertentu yang sama [ISO 17000:2004, 2.8]. Penilaian kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi (ISO 17000:2004, 2.1]. Penilaian kesesuaian mencakup kegiatan seperti sertifikasi, pengujian, dan inspeksi serta akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Sertifikasi adalah penetapan (*attestation*) dari pihak ketiga berkaitan dengan produk, proses, sistem atau orang (ISO 17000:2004, 5.5).

Sertifikasi berlaku untuk semua obyek penilaian kesesuaian kecuali untuk lembaga penilaian kesesuaian itu sendiri, dimana istilah akreditasi dipergunakan. Kemudian akreditasi adalah penetapan (*attestation*) dari pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan tugas penilaian kesesuaian tertentu [ISO 17000:2004, 5.6]. Sedang lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga yang menyediakan jasa penilaian kesesuaian [ISO 17000:2004, 2.5]. Lembaga akreditasi adalah bukan lembaga penilaian kesesuaian.

#### 2.5 SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyusapan – Persyaratan dengan Panduan

SNI ISO 37001:2016 adalah standar sistem manajemen anti penyusapan - persyaratan dengan panduan, yang diadopsi identik oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dari *International Organization for Standardization (ISO)*. ISO beranggotakan badan standardisasi nasional dari 163 negara anggota, termasuk Indonesia diwakili oleh BSN.

#### 2.5.1 Tujuan SNI ISO 37001:2016

Membantu organisasi pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau swasta (kecil, menengah, dan besar) dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyusapan. Standar ini menetapkan serangkaian langkah yang harus diimplementasikan oleh organisasi dalam mencegah, mendeteksi dan menangani penyusapan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyusapan, serta memberikan panduannya.

#### 2.5.2 Manfaat SNI ISO 37001:2016

Manfaat implementasi SNI ISO 37001:2016, antara lain: (1) membantu organisasi dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyusapan atau meningkatkan pengendalian anti penyusapan; (2) membantu memberikan jaminan kepada top manajemen organisasi, pemilik organisasi, penyandang dana, pelanggan, rekan bisnis, dan lainnya, bahwa organisasi telah melaksanakan pengendalian anti penyusapan yang baik dan diakui internasional; dan (3) dalam hal penyelidikan, membantu memberikan bukti kepada jaksa atau pengadilan bahwa organisasi telah mengambil langkah untuk mencegah penyusapan.

#### 2.5.3 Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016

Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016 merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyusapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), dan sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000).

Standar ini ditujukan untuk hubungan dengan kegiatan organisasi: (1) penyusapan di sektor publik, swasta dan nirlaba; (2) penyusapan oleh organisasi; (3) penyusapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (4) penyusapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (5) penyusapan organisasi; (6) penyusapan oleh personel organisasi sehubungan dengan kegiatan organisasi; (7) penyusapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan kegiatan organisasi; dan (8) penyusapan langsung dan tidak langsung (misal: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

Standar ini berlaku hanya untuk penyusapan, meskipun organisasi dapat

memperluas lingkup sistem manajemen untuk mencakup kegiatan yang tercakup dalam korupsi, seperti gratifikasi, pencucian uang, penyalahgunaan anggaran, dan lainnya

### 3. METODE PENELITIAN

Metode sampling untuk penentuan responden yang diambil yaitu dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka, survei dan wawancara 13 responden institusi (lembaga negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, dan non-pemerintah) di Jakarta, dan diskusi (*Forum Group Discussion/FGD*). 13 responden yang disurvei dan mengisi kuesioner adalah instansi yang diberi tanggung jawab dalam Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016, yaitu BSN dan 4 instansi terkait, yaitu Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian PAN dan RB, KPK, dan BPS. Disamping itu responden yang bersedia disurvei adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), POLRI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Kejaksaan Agung RI, Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI). Sedangkan FGD dihadiri oleh institusi utama yang terkait dengan sistem akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016, yaitu KPK, LKPP, BSN, dan KAN.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum (Wiyono, 2011). Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah data hasil survei, studi pustaka, dan *Forum Group Discussion (FGD)*, untuk selanjutnya digunakan sebagai indikator ketepatan tugas dan fungsi, serta aspirasi mewujudkan kelembagaan akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, di Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Tugas dan Fungsi Lembaga Negara, Kementerian, LPNK, dan LNS

##### 4.1.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selaras dengan fokus SNI ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, adalah pencegahan penyuapan, maka dapat diidentifikasi instansi yang mempunyai tugas dan

fungsi yang terkait dengan pencegahan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas KPK sesuai dengan bunyi Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 antara lain: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari aspek tugas dan fungsi KPK mempunyai keselarasan dengan fokus SNI ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. Namun karena KPK merupakan bagian dari pihak sistem peradilan, sehingga berpotensi mempunyai *conflict of interest* bila ditugaskan sebagai regulator dalam implementasi SNI ISO 37001:2016 ini, maka KPK dipertimbangkan kurang tepat apabila ditugaskan sebagai regulator.

##### 4.1.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan (BPK) disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut: 1). memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara; 2) pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3) Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4) Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai

dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. 5) Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 6) Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Mengingat status BPK adalah lembaga negara dan fokus pada pemeriksaan keuangan bersumber dari APBN atau APBD (*post audit*) sebagai audit eksternal pemerintah, dipertimbangkan kurang tepat apabila diberi tugas sebagai pembina, pengatur/pengawas (regulator) implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.

#### **4.1.3 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB)**

Kementerian PAN & RB mempunyai tugas: Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsinya adalah: 1). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; 2). Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; 3). Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB; 4). Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 5). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan 6). Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB. Dari tugas dan fungsi, Kementerian PAN&RB masih ada relevansi dalam membina, mengatur/mengawasi (regulator), khususnya kepada Aparatur Sipil Negara. Kementerian PAN&RB saat ini mengimplementasikan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### **4.1.4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

BPKP mempunyai tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Fungsi/wewenangnya adalah

- 1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
- 3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.


Dari tugas dan fungsi BPKP dapat dirangkum bahwa BPKP adalah instansi pengawasan keuangan internal pemerintah (bersifat *post audit*) yang lebih memfokuskan kepada audit keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD. Memang BPKP salah satu fungsinya dapat melakukan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, namun belum diketahui dengan jelas apakah BPKP mempunyai fungsi sebagai regulator.

#### **4.2 Instansi Berwenang sebagai Regulator**

Untuk mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, diperlukan instansi berwenang sebagai regulator. Terdapat 44% responden menghendaki ada satu

instansi yang ditetapkan (terpusat), dan 50% responden menghendaki beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya ditetapkan sebagai instansi yang berwenang sebagai regulator, serta 6% responden menghendaki belum perlu instansi sebagai regulator dengan alasan saat ini baru diperlukan internalisasi terhadap kebijakan anti penyuapan di masing-masing

Kementerian dan LPNK. Instansi yang diusulkan oleh responden yang menghendaki terpusat adalah BPK, KPK, Kementerian PAN&RB, dan BPKP. Dari aspek tugas dan fungsi empat instansi yang diusulkan oleh responden yang menghendaki terpusat sudah dianalisis pada butir 4.1. Keempat instansi tersebut tidak mempunyai kewenangan yang mencakup pengaturan/regulasi untuk sektor publik dan swasta. Hanya Kementerian PAN&RB yang mempunyai kewenangan membina, mengatur/mengawasi (regulator) Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga pendekatan terpusat ini harus dipertimbangkan dengan cermat.



Gambar 1 Diagram Pola Penetapan Instansi sebagai Regulator.

Untuk 50% responden yang menghendaki beberapa instansi (secara desentralisasi) sebagai instansi yang berwenang (regulator). Responden berpendapat bahwa tugas pemerintah telah dibagi habis kepada K/L dan LNS. Sebagai contoh Kementerian PAN&RB mempunyai kewenangan membina, mengatur dan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN); Kementerian Perindustrian membina, mengatur, dan mengawasi industri manufaktur; Kementerian Perdagangan untuk usaha dagang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perbankan; Bank Indonesia untuk jasa penukaran uang; Kementerian Koperasi untuk jasa keuangan koperasi, dan seterusnya.


Kemudian 37,5% dari responden yang mengusulkan desentralisasi (18,75% dari keseluruhan responden) menghendaki perlu adanya koordinator, mengingat perlu sinergi antara pusat dengan daerah. Instansi yang diusulkan oleh responden sebagai koordinator

adalah Kementerian PAN&RB, Kementerian Koordinator, Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Untuk tugas dan fungsi Kementerian PAN&RB sudah dibahas di atas. Kemudian Kementerian koordinator mempunyai kelemahan kewenangannya hanya mencakup K/L yang ada dalam koordinasinya, sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan K/L dan Pemerintah Daerah. Bagaimana dengan Bappenas, koordinasi Bappenas diharapkan dapat disinkronkan dengan strategi nasional (STRANAS), namun dipertimbangkan instansi ini lebih bersifat kebijakan dan lebih fokus kepada perencanaan nasional. Untuk Kantor Staf Presiden dipertimbangkan lebih sesuai untuk pemantauan dan evaluasi program implementasi SNI ISO 37001:2016. Sedangkan KNKG mempunyai kelemahan Komite ini hanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

### 4.3 Instansi Penetap SNI

Untuk aspirasi instansi penetap standar/persyaratan, pedoman teknis, 88% responden sangat setuju dan 12% responden setuju dengan catatan, serta tidak ada yang keberatan apabila dilaksanakan oleh BSN, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Responden yang berpendapat setuju dengan catatan mempunyai alasan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan sifat kelembagaan.



Gambar 2 Diagram Aspirasi Responden Tentang BSN Sebagai Penetap SNI dan Pedoman Implementasi.


Sebanyak 94% responden menghendaki BSN merumuskan dan menetapkan Pedoman Implementasi SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan untuk instansi pemerintah dan swasta.

Dengan adanya pedoman implementasi tersebut diharapkan dapat mempermudah

operasional di lapangan dan diketahui secara umum. Terkait fungsi perumusan pedoman implementasi terdapat 6% responden lainnya setuju dengan BSN, namun pedoman tersebut sebaiknya hanya memuat hal-hal yang bersifat umum atau contoh-contoh yang bervariasi, agar mudah diadopsi kedalam kebijakan internal tiap-tiap Kementerian/LPNK.

Selanjutnya 67% responden mempertimbangkan BSN perlu merumuskan dan menetapkan Pedoman Implementasi SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan, untuk Usaha Kecil dan Mikro. Terdapat 6% responden mempertimbangkan pada saat ini tidak perlu disusun pedoman implementasi untuk Usaha Kecil dan Mikro. Kemudian 27% responden memberikan aspirasi lainnya dengan alasan: (1) panduan anti penyuapan berlaku umum untuk *stakeholder*; (2) perlu dipertimbangkan adanya biaya tambahan bagi usaha kecil dan mikro sebagai akibat implementasi kebijakan ini; (3) perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan mikro; dan (4) sebaiknya ditetapkan secara bertahap dengan mengevaluasi hasil/dampaknya secara berkala.


Untuk 7% responden lainnya menyatakan tidak setuju dengan alasan saat ini belum tepat adanya sertifikasi terkait penerapan SNI ISO 37001:2016. KAN sebagai badan akreditasi nasional di Indonesia, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 78 tahun 2001 telah mengoperasikan 17 skema sertifikasi, yang 5 skema diantaranya, KAN telah menandatangani *Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Pasific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)*. 5 skema tersebut adalah skema SNI ISO 9001: sistem manajemen mutu (QMS), SNI ISO 14001: sistem manajemen lingkungan (EMS), SNI ISO 22000: sistem manajemen keamanan pangan (FSMS), skema sertifikasi produk, dan skema sertifikasi person.



Gambar 3 Diagram perlu ditetapkan Pedoman Implementasi untuk Usaha Kecil dan Mikro.

#### 4.4 Badan Akreditasi

Untuk aspirasi badan yang mengakreditasi lembaga sertifikasi penerbit sertifikat SNI ISO 37001:2016, 73% responden sangat setuju dilaksanakan oleh KAN, sesuai dengan tugas dan fungsinya dan 20% setuju dengan catatan (1) supaya tidak banyak lembaga yang merasa bisa menerbitkan sertifikat akreditasi, dan (2) agar KAN menyediakan sumber daya yang diperlukan secara cukup, serta (3) asalkan KAN memenuhi persyaratan internasional.




Gambar 4 Diagram Aspirasi Responden Terhadap Komite Akreditasi Nasional (KAN).

#### 4.5 Lembaga Sertifikasi Penerbit Sertifikat SNI ISO 37001:2016

Aspirasi responden terkait lembaga sertifikasi mengindikasikan hasil 33% bersifat terbuka, artinya semua Lembaga Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (LSMAP), tanpa dibatasi, sepanjang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan TS 17021-9 dan diakreditasi KAN, dapat melakukan sertifikasi (menerbitkan sertifikat) SNI ISO 37001:2016. Kemudian 47% memberikan aspirasi bersifat tertutup, artinya hanya LSMAP tertentu (ditetapkan dan diregister oleh instansi pembina, pengatur, pengawas/regulator), yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan TS 17021-9 dan diakreditasi KAN, dapat melakukan sertifikasi (menerbitkan sertifikat) SNI ISO 37001:2016.

Selanjutnya 20 % memberikan aspirasi lainnya dengan alasan (1) agar untuk instansi pemerintah bersifat tertutup, sedangkan untuk swasta bersifat terbuka; (2) untuk instansi pemerintah yang memiliki resiko keamanan nasional tinggi bersifat tertutup, sedangkan untuk instansi pemerintah yang memiliki resiko keamanan nasional rendah dan sedang, serta swasta bersifat terbuka; dan (3) setuju bersifat tertutup tetapi dalam penentuan pihak-pihak yang dipilih ditentukan secara terbuka.



Gambar 5 Diagram Aspirasi Penetapan Lembaga Sertifikasi.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan: (1) Pada dasarnya Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas dan fungsi terbatas kepada kewenangan regulasi pada sektor tertentu. Oleh karena itu instansi yang berwenang sebagai regulator sebaiknya ditetapkan dilakukan secara desentralisasi (sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing); (2) Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat relevan sebagai instansi yang merumuskan dan menetapkan SNI dan Pedoman implementasinya; (3) Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 78 tahun 2001, sangat relevan menjadi badan akreditasi lembaga sertifikasi manajemen anti penyuapan (LSMAP) di Indonesia; (4) Terdapat kecenderungan penetapan lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan (LSMAP) bersifat tertutup, artinya hanya LSMAP tertentu (ditetapkan dan diregister oleh instansi yang berwenang sebagai regulator), yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan TS 17021-9 dan diakreditasi KAN, dapat melakukan sertifikasi (menerbitkan sertifikat) SNI ISO 37001:2016.

Penelitian ini merekomendasikan kelembagaan skema akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016: Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, sebaiknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) ditetapkan sebagai regulator dalam ruang lingkup kewenangan Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus mensinergikan implementasi SNI ISO 37001:2016 dengan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk ruang lingkup diluar Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertindak sebagai regulator adalah Lembaga Negara/ Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural, sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- Badan Standardisasi Nasional (BSN) segera menyusun dan menetapkan Pedoman Implementasi SNI ISO 37001:2016, dan Skema Sertifikasi SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan, baik untuk instansi publik dan swasta;
- Komite Akreditasi Nasional (KAN) segera menyusun dan menetapkan Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP);
- Lembaga sertifikasi yang ditetapkan untuk menerbitkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 harus kompeten, profesional, independen, dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta diregistrasi oleh regulator.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi – Badan Standardisasi Nasional, Juliantino, Rosalia Surtiasih, Ratna Rahayu, Dini Apriori dan pihak-pihak yang mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADB (2006), *Anticorruption Policy Harmonized Definitions of Corrupt and Fraudulent Practices*.
- Aidt, TS (2003). *Economic analysis of Corruption: a survey. The Economic Journal, Volume 113, Issue 491, November 2003, pages 632 - 652.*
- Djogo, T, et al (2003), *Kelembagaan dan Kebudayaan dalam Pengembangan Agroforestri*, Bogor, ICRAF.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017.
- ISO 9000:2015, *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 9000:2015, *Sistem manajemen mutu — Dasar-dasar dan kosakata*;
- ISO 9001:2015, *Quality management systems — Requirements*, telah diadopsi secara

- identik menjadi SNI ISO 9001:2015, *Sistem manajemen mutu — Persyaratan*;
- ISO 19011:2011, *Guidelines for auditing management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 19011:2012, *Panduan audit sistem manajemen*;
- ISO 14001:2015, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 14001:2015, *Sistem manajemen lingkungan dengan panduan penggunaan*;
- ISO 17000:2004, *Conformity assessment — Vocabulary and general principles* telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 17000:2009, *Penilaian kesesuaian — Kosakata dan prinsip umum*;
- ISO 22000:2005, *Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 22000:2009, *Sistem manajemen keamanan pangan — Persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan*;
- ISO 26000:2010, *Guidance on social responsibility*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 26000:2013, *Panduan tanggung jawab sosial*;
- ISO/IEC 27001:2013 *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 27001:2013, *Teknologi informasi — Teknik keamanan — Sistem manajemen keamanan informasi— Persyaratan*;
- ISO 31000:2011, *Risk management — Principles and guidelines*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 31000:2011, *Manajemen risiko — Prinsip dan pedoman*;
- ISO Guide 73:2009, *Risk Management – Vocabulary*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO Guide 73:2016, *Manajemen risiko — Kosakata*.
- Mo, Pak Hung (2001). *Corruption and Economic Growth. Journal of Comparative Economics, Volume 29. Issue 1, March 2001, pages 66 - 79.*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Shleifer, A.S, Vishny R.W (1993). *Corruption. The Quartely Journal of Economics, Volume 108, Issue 3, August 1993, Pages 599 - 617.*
- SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.